

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik diharapkan mampu mengatasi permasalahan publik secara efektif dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu isu strategis yang membutuhkan penanganan serius adalah permasalahan lingkungan, yang menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun daerah. Di antara berbagai persoalan lingkungan, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara optimal oleh pemerintah Indonesia. Permasalahan ini memerlukan penanganan yang komprehensif mengingat pencemaran lingkungan terbesar umumnya bersumber dari aktivitas manusia, dengan sampah sebagai kontributor utama terhadap degradasi lingkungan.

Menurut World Health Organization (WHO), sampah didefinisikan sebagai segala jenis material yang tidak digunakan lagi, tidak diinginkan, atau dibuang akibat aktivitas manusia. Sampah merupakan salah satu hasil dari konsumsi dan produksi manusia yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks global, permasalahan sampah telah menjadi isu yang mendesak. Berdasarkan laporan World Bank (2018) dalam buku *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050* oleh Kaza et al., (2018: 18), setiap tahunnya dunia menghasilkan sekitar 2,01 miliar ton sampah padat, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050 jika tidak ada perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan sistem pengelolaan limbah.

Pertumbuhan jumlah sampah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat, peningkatan konsumsi masyarakat, serta minimnya sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi persoalan ini. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan

produksi sampah terbesar di dunia, dengan estimasi timbunan mencapai 65,2 juta ton pada tahun 2020. Angka ini mencerminkan kondisi darurat sampah nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri, serta seluruh elemen masyarakat.

Permasalahan sampah saat ini menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh dampak signifikan yang ditimbulkan sampah terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, turut menghadapi tantangan besar dalam menangani persoalan ini. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi besar dan tingkat urbanisasi yang tinggi, tidak terlepas dari permasalahan kompleks terkait pengelolaan sampah.

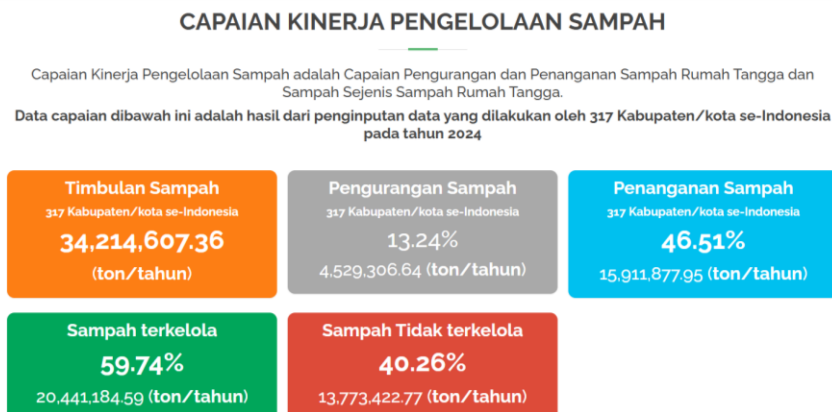
Hingga saat ini, sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kebijakan, infrastruktur, kesadaran masyarakat, hingga keterbatasan teknologi. Permasalahan ini membutuhkan penanganan yang cepat dan komprehensif oleh pemerintah, karena dampaknya sangat serius terhadap kelestarian lingkungan. Jenis-jenis sampah yang menjadi perhatian meliputi sampah rumah tangga, limbah industri, serta limbah bahan kimia yang sering kali tidak dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah secara sembarangan, terutama ke saluran air dan sungai.

Pembuangan sampah ke sungai tanpa pengelolaan yang tepat dapat memicu terjadinya berbagai bencana lingkungan, seperti banjir, pencemaran air, hingga kerusakan ekosistem. Sampah yang terbawa aliran sungai pada akhirnya akan bermuara ke laut dan menimbulkan pencemaran laut yang berdampak pada kehidupan biota laut. Mikroplastik, misalnya, yang berasal dari limbah plastik rumah tangga, telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan rantai makanan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik, berbasis pada prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R), serta dukungan regulasi yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi hal yang sangat mendesak untuk diterapkan guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Masalah ini tidak hanya terkait dengan terus meningkatnya volume sampah setiap tahun, tetapi juga dengan sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya efektif di berbagai daerah. Sampah rumah tangga, limbah industri, dan bahan kimia yang tidak dipilah atau dikelola dengan baik seringkali dibuang sembarangan ke lingkungan, termasuk ke sungai dan perairan terbuka. Kebiasaan ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir, pencemaran air, serta terganggunya ekosistem perairan dan laut. Sampah yang berawal dari sungai pada akhirnya mengalir ke laut dan mengancam keberlanjutan biota laut.

Sebagai bentuk respons, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Jakstranas). Perpres ini mengamanatkan target nasional pengelolaan sampah sebesar 100 persen pada tahun 2025, dengan rincian 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan sampah. Strategi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun dokumen *Kebijakan dan Strategi Daerah* (Jakstrada) dalam bentuk peraturan kepala daerah yang berisi target serta langkah-langkah strategis di masing-masing wilayah.

Gambar 1. 1 Pencapaian Pengelolaan Sampah Nasional 2024

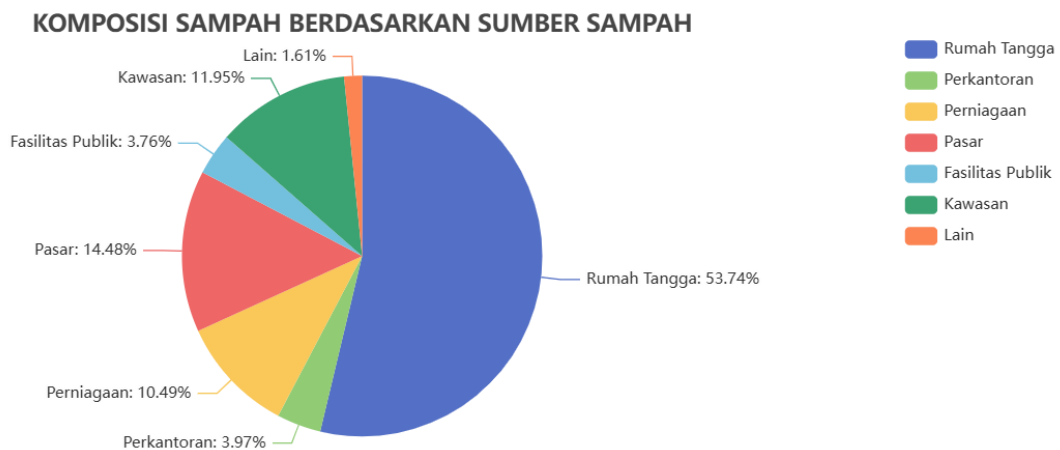


Sumber: Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2024

Capaian pengelolaan sampah nasional terbaru pada tahun 2024, berdasarkan data dari 514 terdata sebanyak 317 kabupaten/kota se-Indonesia, menunjukkan bahwa total timbulan sampah mencapai 34.214.607,36 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pengurangan sampah baru mencapai 13,24% atau 4.529.306,64 ton per tahun, sementara penanganan sampah mencapai 46,51% atau 15.911.877,95 ton per tahun. Jika digabungkan, persentase sampah yang terkelola baru mencapai 59,74% atau sekitar 20.441.184,59 ton per tahun. Artinya, masih terdapat 40,26% sampah yang belum terkelola, yaitu sebesar 13.773.422,77 ton per tahun.

Capaian ini mencerminkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan, masih dibutuhkan penguatan dalam hal infrastruktur, kelembagaan, perubahan perilaku masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan sampah. Perlu ada kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi sirkular seperti *reduce, reuse, recycle* (3R) harus menjadi bagian utama dari strategi pengelolaan yang dilaksanakan.

Gambar 1. 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Nasional 2024



Sumber: Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2024

Berdasarkan data komposisi sampah menurut sumbernya, rumah tangga menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Indonesia, yaitu sebesar 53,74%. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah total sampah nasional

berasal dari aktivitas domestik masyarakat, seperti sisa makanan, plastik kemasan, dan limbah rumah tangga lainnya. Selain itu, pasar menyumbang sebesar 14,48%, diikuti oleh sektor perniagaan sebesar 10,49%, kawasan sebesar 11,95%, dan perkantoran sebesar 3,97%. Sumber lainnya berasal dari fasilitas publik sebesar 3,76% dan kategori lain-lain sebesar 1,61%. Komposisi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari sektor rumah tangga sebagai sumber utama, disertai dengan peningkatan pengelolaan di sektor lainnya melalui sistem pemilahan, edukasi masyarakat, dan penguatan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada Pasal 20 Ayat (1), diatur bahwa pendekatan pengelolaan sampah dilakukan melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Prinsip ini mencakup upaya pengurangan jumlah sampah sejak dari sumbernya (*reduce*), penggunaan kembali barang yang masih layak (*reuse*), serta pendaurulangan sampah menjadi bahan baru yang berguna (*recycle*). Tujuan utama dari penerapan konsep 3R adalah untuk meminimalisasi volume sampah, menurunkan risiko pencemaran lingkungan, serta menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Lebih dari itu, strategi ini juga diarahkan untuk membentuk perubahan pola pikir masyarakat dari yang semula hanya membuang sampah, menjadi individu yang aktif dalam proses pengelolaan sampah secara bijak dan bertanggung jawab (Agus et al., 2019:1-2).

Pada dasarnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga telah memiliki landasan kebijakan nasional yang mengatur penyediaan prasarana dan sarana persampahan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur perencanaan, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana persampahan seperti pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, TPS, TPST, hingga TPA agar pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberadaan

regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah.

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat juga tak luput dari Permasalahan dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi isu yang krusial, terutama disebabkan oleh praktik pengelolaan yang kurang optimal. Sampah rumah tangga umumnya langsung dibuang tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu antara sampah organik dan anorganik. Kondisi ini menyebabkan peningkatan volume sampah secara signifikan di tempat pembuangan akhir (TPA). Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pemilahan sejak dari sumber menjadikan sistem pengelolaan sampah tidak berjalan efektif, sehingga berdampak pada penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, serta berkurangnya usia pakai TPA. Merujuk data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jawa Barat menghasilkan total 6,153,346 ton sampah pada tahun 2024.

Tabel 1. 1 Data Timbunan Sampah di Jawa Barat Tahun Terakhir

SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Jawa Barat				
No	Tahun	Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah Harian(ton)	Timbunan Sampah Tahunan(ton)
1	2024	Kab. Bogor	2.813,51	1.026.931,33
2	2024	Kab. Cianjur	1.267,50	462.637,87
3	2024	Kab. Bandung	1.312,21	478.956,72
4	2024	Kab. Garut	1.145,92	418.262,61
5	2024	Kab. Tasikmalaya	698,29	254.875,20
6	2024	Kab. Ciamis	501,02	182.871,42
7	2024	Kab. Cirebon	1.274,64	465.242,92
8	2024	Kab. Sumedang	482,27	176.030,01
9	2024	Kab. Indramayu	1.136,54	414.835,78
10	2024	Kab. Purwakarta	418,28	152.672,78
11	2024	Kab. Karawang	1.066,97	389.444,24
12	2024	Kab. Bekasi	1.683,46	614.462,32
13	2024	Kota Bogor	779,81	284.631,60
14	2024	Kota Bandung	1.496,31	546.151,49

SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Jawa Barat				
No	Tahun	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
15	2024	Kota Cirebon	216,35	78.969,28
16	2024	Kota Cimahi	231,96	84.666,28
17	2024	Kota Tasikmalaya	333,44	121.705,09
18	2024	Kab. Majalengka	538,83	196.672,95
19	2024	Kab. Subang	1.031,17	376.376,95
20	2023	Kab. Pangandaran	176.07	64,265.84
21	2023	Kab. Kuningan	599,41	218,783.56
22	2023	Kab. Bandung Barat	742.74	271,099.81
23	2023	Kota Banjar	86.64	31,624.18
24	2023	Kota Depok	1,265.79	462,011.89
25	2023	Kota Bekasi	1,747.34	637,778.59
26	2023	Kota Sukabumi	184.41	67,308.30
27	2024	Kab. Sukabumi	184,4	67.286,00

Sumber: Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Website

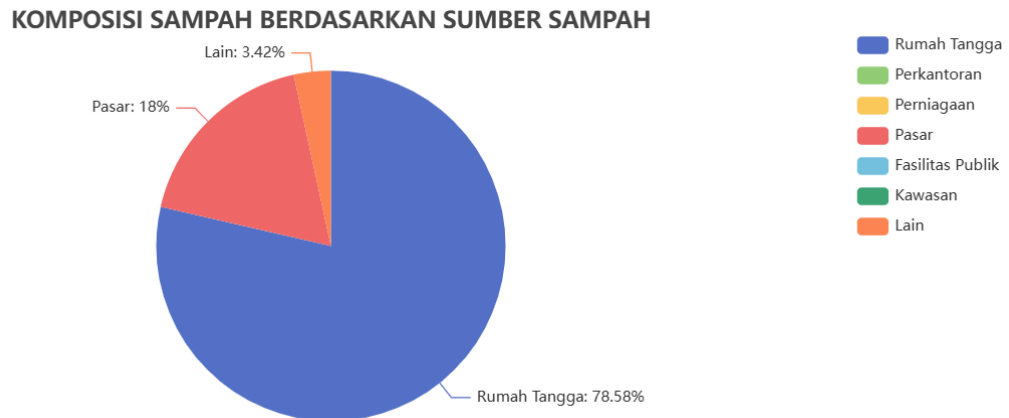
Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta, mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ini diikuti dengan peningkatan aktivitas industri, perdagangan, dan perumahan yang berdampak pada peningkatan volume sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Berdasarkan jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik (mudah terurai) dan sampah anorganik (sulit terurai). Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, daun-daunan, dan kotoran hewan, sedangkan sampah anorganik berasal dari bahan-bahan non-hayati seperti plastik, kaca, logam, dan kain.

Tingginya volume sampah di Kabupaten Bekasi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. pada tahun 2024 data dari Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mencatat, volume sampah di Kabupaten Bekasi mencapai 1.683,46 Ton per hari, dengan total tahunan mencapai 614.462,32 Ton Tahun 2024. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan, di antaranya penumpukan

sampah di TPA Burangkeng sebagai tempat utama pembuangan utama yang telah melampaui kapasitas, mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar berupa bau busuk, lindi (air sampah), dan gas metana yang mencemari tanah, air, dan udara, serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi memiliki peran sentral dalam implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. DLH bertugas sebagai koordinator, regulator, sekaligus pelaksana teknis dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah sesuai target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, DLH menyusun perencanaan dan regulasi berupa rencana aksi daerah, pedoman teknis, serta target tahunan pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, DLH melaksanakan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPAS) Burangkeng, serta mendorong penerapan pemilahan sampah dari sumber. DLH juga berperan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kepada desa, kecamatan, sekolah, dunia usaha, serta masyarakat, sekaligus melaporkan capaian pelaksanaan Jakstrada ke Bupati dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIPSN. Di sisi lain, DLH menggalakkan kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, komunitas, maupun sektor swasta, baik melalui program bank sampah, komposting, hingga konsep extended producer responsibility (EPR). Peran lainnya adalah memberikan dukungan teknis berupa penyediaan sarana-prasarana, armada persampahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persampahan. Dengan demikian, DLH Kabupaten Bekasi tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga motor penggerak koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sesuai amanat Jakstrada.

Gambar 1. 3 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber di Kabupaten Bekasi



Sumber: Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2024

Berdasarkan data komposisi sampah yang ditampilkan dalam diagram, diketahui bahwa sumber utama timbunan sampah berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 78,58% atau setara dengan 711,99 ton. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah dihasilkan dari aktivitas domestik masyarakat, seperti sisa makanan, kemasan plastik, kertas, dan limbah rumah tangga lainnya. Selain itu, pasar juga menjadi sumber sampah yang cukup signifikan dengan kontribusi sebesar 18% atau sekitar 163,06 ton. Sampah dari pasar umumnya terdiri dari limbah organik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak terjual. Adapun kategori lainnya menyumbang sekitar 3,42% dari total sampah. Fakta ini menegaskan bahwa upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi perlu difokuskan pada sektor rumah tangga dan pasar, melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber, peningkatan fasilitas daur ulang, serta optimalisasi pengolahan limbah organik, agar dapat menekan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Selain itu, sampah yang berserakan di pemukiman, pasar, dan sungai menjadi sarang penyakit. Sampah organik yang membusuk menjadi media ideal bagi perkembangbiakan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan kecoa, meningkatkan risiko penularan penyakit diare, demam berdarah, leptospirosis, dan lainnya. Permasalahan lainnya adalah sistem drainase yang buruk diperparah dengan

kebiasaan membuang sampah sembarangan, menyebabkan penyumbatan saluran air dan memicu banjir di musim hujan. Tumpukan sampah di tempat-tempat umum juga menimbulkan pencemaran visual, merusak estetika lingkungan, dan mengurangi kenyamanan masyarakat.

Permasalahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, serta perubahan gaya hidup masyarakat berdampak langsung terhadap meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, dan kualitas kehidupan warga secara umum.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas, yang menargetkan pengurangan sampah hingga 30% dan penanganan sampah hingga 70% pada tahun 2025. Melalui Perbup tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya membentuk sistem pengelolaan sampah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, sektor swasta, serta seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan sampah pada dasarnya telah memiliki landasan kebijakan nasional yang mengatur penyediaan prasarana dan sarana persampahan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur perencanaan, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana persampahan seperti pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, TPS, TPST, hingga TPA agar pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberadaan regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi lapangan maka didapatkan permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait Peraturan Bupati Bekasi No 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang belum optimal. Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Ibu Nurul Firtia Z. S.T selaku Ketua Tim Pengelolaan Persampahan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Agustus 2025, sebagai berikut:

“Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menyusun dan menetapkan Sosialisasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi. Belum ada sosialisasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi kepada masyarakat.”

2. Sarana dan prasarana yang belum optimal. Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul Firtia Z. S.T selaku Ketua Tim Pengelolaan Persampahan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Agustus 2025 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai berikut: “Selama ini sarana prasarana masih belum optimal, karena sarana prasarana ini menyangkut pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir’

Sarana dan Prasarana Persampahan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I sampai dengan VI DLH Kab Bekasi sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana Persampahan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I sampai dengan VI DLH Kab Bekasi

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah yang Beroperasi, Unit
1	Gerobak Sampah	1
2	Motor Sampah Roda 3	62
3	Pickup	7
4	Armroll Truck	64
5	Dump Truck	124
6	Compactor Truck	1
7	Tangki Air	3
8	Container	57
9	TPS atau SPA	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 2025

Sarana dan Prasarana Persampahan UPTD PSA Burangkeng sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana Persampahan UPTD PSA Burangkeng

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah yang Beroperasi, Unit	Jumlah yang Rusak/ Tidak Berjalan, Unit	Kapasitas per Unit, m3
1	Excavator	8	8	8 m3
2	Bulldozer	3	5	12 m3
3	Backhoe Loader	1	1	2 m3
4	Tangki Air	2	0	13 m3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 2025

Selanjutnya, hasil wawancara dengan ibu Nurul Firtia Z. S.T selaku Ketua Tim Pengelolaan Persampahan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Agustus 2025 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, menyatakan:

“Kendalanya, pertama, jumlah armada dan alat berat ini belum sebanding dengan luas wilayah dan volume sampah yang kita tangani setiap hari. Kedua, ada sebagian peralatan, terutama di Burangkeng, yang kondisinya sudah rusak atau perlu peremajaan, sehingga operasionalnya terganggu. Ketiga, belum tersedianya TPS atau SPA di beberapa wilayah membuat pengumpulan

dan pengangkutan sampah jadi kurang efisien. Jadi, tantangan kita saat ini adalah bagaimana memaksimalkan peralatan yang ada sambil mengupayakan penambahan armada dan perbaikan sarana prasarana yang rusak."

3. Aparatur pelaksana yang belum optimal. Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan ibu Nurul Firtia Z. S.T selaku Ketua Tim Pengelolaan Persampahan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Agustus di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

"Kalau dari sisi koordinasi, kita di DLH sudah rutin berkoordinasi dengan perangkat daerah lain terkait pengelolaan sampah. Kita juga sudah menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung, tujuannya supaya kinerja pengelolaan sampah ini meningkat. Kita melibatkan masyarakat dan juga pihak swasta, karena kita sadar pengelolaan sampah ini nggak bisa cuma dikerjakan satu pihak saja".

Selanjutnya, dijabarkan tentang pola sosialisasi berkaitan sampah, sebagai berikut:

"Untuk sumber daya manusia, kita sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat, khususnya yang berbasis 3R — reduce, reuse, recycle. Tapi memang harus diakui, pelatihan teknis yang spesifik soal pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih belum terlalu banyak. SDM kita juga terbatas, jadi pelayanan belum bisa maksimal. Ke depannya, kita berharap bisa adakan bimbingan teknis rutin, pelatihan, bahkan studi banding ke daerah yang sudah berhasil menerapkan Perbup ini, biar tim kita bisa belajar langsung di lapangan."

"Kalau untuk keterlibatan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, kita bersama aparat pelaksana sudah turun langsung, misalnya lewat sosialisasi, pembinaan, juga monitoring dan evaluasi di TPS3R, Bank Sampah, TPST, sampai monev sampah liar. Cuma memang, hasilnya belum optimal. Salah satu tantangannya ya SDM kita terbatas dan wilayah Kabupaten Bekasi ini cukup luas, karakteristik sampahnya pun berbeda-beda di tiap kecamatan, jadi penanganannya juga nggak bisa disamaratakan."

Berdasarkan hasil observasi awal di Kabupaten Bekasi, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber, keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, kurangnya dukungan

aparatur pelaksana di tingkat bawah, serta minimnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 telah diimplementasikan secara optimal serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya.

Dalam menjelaskan proses implementasi kebijakan, teori George C. Edwards III dalam (D. R. Nugroho, 2023:90-92) menekankan 4 (empat) variabel penting yang menjadi faktor keberhasilan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat variabel ini harus berjalan secara sinergis agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Komunikasi yang tidak tersampaikan secara jelas, sumber daya yang terbatas, sikap pelaksana yang kurang mendukung, serta struktur birokrasi yang tidak fleksibel dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) memiliki peran penting dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi. Kajian mendalam diperlukan tidak hanya untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya, dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (D. R. Nugroho, 2023:90-92). Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tema ini dengan judul: **“Implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bekasi No. 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi?
2. Faktor pendukung dan penghambat apakah dalam implementasi Peraturan Bupati Bekasi No. 33 Tahun 2019 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Bupati Bekasi No. 33 Tahun 2019 terkait kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 terkait kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebeagai berikut:

1.4.1 Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan,

kebijakan publik, dan ilmu pemerintahan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, khususnya di daerah perkotaan. Adapun studi terdahulu yang dirujuk dan menjadi referensi pada penelitian ini antara lain, adalah:

Pertama, penelitian berjudul *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali"* oleh Made Sukma Wardana (2024) membahas tentang efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penguatan sinergi antar lembaga pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif dan berkelanjutan di daerah tersebut.

Kedua Haifa Zahratul Jannah (2025) dalam Penelitian berjudul *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang"* bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal, ditandai dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta koordinasi yang belum maksimal antara instansi terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi komunikasi antar pelaksana, sumber daya yang tersedia, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penyediaan fasilitas pengelolaan

sampah yang memadai, serta penguatan koordinasi antar lembaga untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kota Padang.

Ketiga, penelitian berjudul *"Implementasi Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember"* oleh Inda Eliya Rohmah (2022) bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jember. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji proses implementasi kebijakan serta upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses implementasi pengelolaan sampah telah berjalan, namun belum terlaksana secara optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya optimalisasi tempat pemrosesan akhir, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melakukan upaya pemulihan lingkungan melalui pembentukan peraturan daerah, pelaksanaan sosialisasi, dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Keempat, Loura Prasastiningtyas dan Tri Yuniningsih (2024) membahas efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah di Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta dalam artikel berjudul *"Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga oleh Bank Sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta"*, yang merupakan wilayah dengan timbulan sampah tertinggi kedua di kota tersebut. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif, ditandai dengan banyaknya bank sampah yang tidak aktif dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor penghambat meliputi kurangnya sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan dukungan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran pemerintah dalam memberikan pelatihan yang relevan untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan

sampah melalui bank sampah, guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari di Kota Yogyakarta.

Kelima, Penelitian berjudul *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung"* oleh Agoeng Prasetya mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Bandar Lampung. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa proses implementasi kebijakan tersebut masih rendah, ditandai oleh partisipasi masyarakat yang minimal, sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada teori implementasi kebijakan dan merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan koordinasi antar lembaga untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

Keenam, Davella dan Dimas Vaty (2023), Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Demak No 58 Tahun 2018 (Jakstrada) yang merupakan turunan dari kebijakan nasional PP 97/2017 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun telah terlaksana sejumlah aspek—seperti pembangunan fasilitas pengolahan sampah plastik, komunikasi lintas lembaga, serta standar kebijakan dan target lingkungan—implementasinya belum optimal. Terdapat kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya fasilitas dan armada pengangkut, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dan keterlibatan sektor swasta. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Demak saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Ketujuh, Naufal Evan Fadhilah dalam penelitian berjudul *"Implementasi Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang"* menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle untuk menelaah pelaksanaan regulasi tersebut di Kecamatan Pedurungan, Semarang. Meskipun telah terbukti positif—terlihat dari pengurangan sampah ke TPA, peningkatan partisipasi masyarakat (dengan inisiatif seperti bank sampah, pemisahan rumah tangga,

penggunaan maggot dan komposting), serta peluang ekonomi—penelitian menemukan sejumlah kendala: koordinasi antar-lembaga kurang, pengawasan pasca-sosialisasi dinilai lemah, serta masih ada sebagian warga yang tidak aktif memilah karena pesimis karena khawatir sampah kembali bercampur saat diambil. Untuk memastikan efektivitas kebijakan, disarankan agar pemerintah kecamatan memperkuat pengawasan dan edukasi pelaksanaan, meningkatkan koordinasi lintas pelaksana, serta menjaga keberlanjutan dukungan terhadap program berbasis Masyarakat.

Kedelapan, Syibli Hadziq A. dalam penelitian berjudul *“Implementasi Kebijakan Kota Tangerang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Tahun 2023”* mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota No 99 Tahun 2018 menggunakan pendekatan kualitatif berbasis teori implementasi kebijakan menurut Smith. Berdasarkan observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah program nyata: bank sampah Bina Mandiri, sosialisasi prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pelibatan Program Kampung Iklim yang dijalankan bersama Dinas Lingkungan Hidup, PKK, dan Karang Taruna Kecamatan Periuk. Organisasi pelaksana seperti DLH Kota Tangerang, Kecamatan Periuk, PKK, dan Karang Taruna bekerja bersama, meskipun tantangan masih dihadapi terkait keterbatasan sumber daya dan lingkungan sosial. Hasilnya menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap aspek lingkungan dan budaya masyarakat, meski masih perlu penguatan dalam hal cakupan program dan partisipasi komunitas.

Kesembilan, Siti Khoiriyah penelitian berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”* oleh Siti Khoiriyah menganalisis penerapan regulasi tersebut di Kabupaten Situbondo, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pemerintah daerah telah melakukan upaya seperti sosialisasi, penyusunan produk hukum, serta inovasi program “sapo sadhisa” untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sesuai ketentuan dalam Perbup No 50 Tahun 2018. Meskipun demikian, implementasi masih belum

optimal disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat—yang masih membuang sampah sembarangan, membakar, atau membuang ke selokan—serta keterbatasan sarana prasarana dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Skripsi ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat edukasi publik, menyediakan fasilitas yang memadai, dan meningkatkan pengawasan guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kesepuluh, “*Evaluasi Implementasi Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo (2019–2021)*” oleh Angeline Christy dan Imanuella, penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo No 100 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo selama periode 2019–2021 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa berbagai program—termasuk penguatan komunikasi eksekutif-legislatif, edukasi dan informasi publik, penerapan sistem disinsentif terhadap produsen, serta standarisasi teknologi ramah lingkungan—telah berjalan terutama pada tahun 2020–2021, meskipun belum secara penuh merata di semua kecamatan. Sosialisasi bank sampah dan pelatihan daur ulang juga telah dilaksanakan sejak 2019, tetapi cakupannya belum merata, misalnya di Kecamatan Sidoarjo sudah dilakukan, sementara di Kecamatan Waru belum. Strategi perbaikan yang diusulkan melalui analisis SWOT meliputi: memperluas sosialisasi pengelolaan ulang sampah, penguatan TPST sesuai standar SNI 3242:2008, evaluasi dan pembentukan pasukan pengawas pembatasan sampah, peningkatan fasilitas angkut, kampanye via media sosial, dan peningkatan komitmen kolaboratif antara pemerintah dan Masyarakat.

Selanjutnya, keterbaruan dalam penelitian ini adalah Pertama, penelitian ini lebih menekankan implementasi Peraturan Bupati No 33 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua, metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dengan wawancara mendalam (Depth Interview).

Novelty atau keterbaruan dari penelitian ini Adalah penelitian ini lebih menekankan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dimana penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui (a) Pemilihan; (b) pengumpulan; (c) Pengangkutan; (d) Pengelolaan; dan (e) pemrosesan akhir.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam “45” Bekasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa mengenai implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Selain diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi dinas-dinas pelaksana terkait dalam rangka evaluasi dan perbaikan implementasi kebijakan, sehingga pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Peneliti menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.